



PUTUSAN

Nomor:1540/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^ov^oR^U t^osp^oR^U t^oU^U qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada PENERIMA KUASA, pekerjaan swasta, alamat Dusun XXX, RT.02 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai "Pengugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.02 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

-----Pengadilan Agama tersebut ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----Setelah mendengar keterangan Pengugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1540/Pdt.G/2011/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/IV/1998 tanggal 04 April 1998);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 8 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2006 berturut turut hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1540/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 27 Juli 2011 dan tanggal 05 September 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor : 07/07/IV/1998, Tanggal 04 April 1998 (diberi tanda P.1);-----
- b. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor : 331/101/414.220.21/2011,
Tanggal 18 Juli 2011(diberi tanda
P.2);-----

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang
setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai
berikut:

1. NAMA SAKSI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban,
menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
ipar Penggugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat
dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua
Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana
layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;---
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya
sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat
selingkuh dengan perempuan lain bernama XXX, lalu Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, yang akibatnya
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5
tahun lebih;-----
- d. Bahwa selama pisahan tersebut Tergugat tidak siketahui
tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;-----

2.NAMA SAKSI , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban,
menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
paman Penggugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat
dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua
Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana



- layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;---
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama **XXX**, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;-----
- d. Bahwa selama pisahan tersebut Tergugat tidak siketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;-----

----- Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup dan mohon Putusan.;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ عَـَٰوِثَ الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَمْلِكْ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَارِ لَأَكْثَرُ مِنْ هَٰذِهِ
بُؤْسًا لِّمَنْ يَكْفُرُ بِالْآيَاتِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha



mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta bahwa sejak tanggal Juli 2006 antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah hidup berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

**ÇáPÖÜÜÇÁ Úáì ÇáÜÜÜÇÆÈ ÌÇÆÒÇä ßÇäÊ
ÚÜáíá ÈíÜÜäÉ**

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti".;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian di putusan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.AS'AD FAQIH, SH dan ANSHOR, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.AS'AD FAQIH, SH
Hakim Anggota II

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH

ANSHOR, S.H.

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 225.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 266.000,- |